

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu bagian dari beberapa kegiatan manusia mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia dan sekaligus merupakan bagian integral dari muamalah (Titis Estyas, Republika, Feb/2004). Dalam menjalankan kegiatan ekonomi tersebut, manusia dituntut untuk menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh agama serta memperhatikan sikap dan tindakan terhadap sesamanya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, bank termasuk salah satu badan usaha yang sangat berperan serta mampu memberikan perubahan yang signifikan baik dalam hal kemajuan atau pun kemunduran perekonomian itu sendiri. Dari pengertiannya itu sendiri, bank *adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak* (Psl. 1 UU No. 7/1992).

Keberadaan bank di tengah-tengah kita sangatlah penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa, karena bank dalam prakteknya berfungsi sebagai:

1. Pengumpul dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*unit surplus*) dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*unit defisit*);
2. Tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat;
3. Pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis dan ekonomis;
4. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C;
5. Penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi (Malayu Hasibuan, 2002:3).

Kehadiran lembaga perbankan telah dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengembangkan berbagai usaha baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun pendidikan. Masyarakat Indonesia dalam mempergunakan jasa perbankan, masih diliputi oleh keragaman pandangan mengenai bunga bank yang dihubungkan dengan larangan riba menurut ajaran Islam. Sehubungan dengan hal tersebut, M. Amin Aziz (1990:132-133) mengemukakan bahwa terdapat dua pandangan yang berbeda, yaitu:

1. Pandangan pertama berpendapat bahwa bunga bank adalah riba dan karena itu hukumnya haram dengan alasan:
 - a. Unsur tambahan (*ziyādah*) pembayaran atas modal yang dipinjamkan.
 - b. Tambahan tersebut tanpa *'iwadh/muqābil* (risiko), hanya karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali.

- c. Tambahan itu disyaratkan dalam akad.
 - d. Dapat menimbulkan adanya unsur pemerasan (*zhulm*).
2. Pandangan kedua berpendapat bahwa bunga bank bukan riba, dan karena itu hukumnya h alal, dengan alasan:
- a. Adanya kesukarelaan kedua belah pihak dalam akad.
 - b. Tidak adanya unsur pemerasan (*zhulm*)
 - c. Mengandung manfaat untuk kemashlahatan umum

Oleh karena itu, dengan mulai bermunculannya bank yang berbasis syari'ah dengan sistem bagi hasil, maka hal ini membawa angin segar bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Bagi hasil yang ditetapkan (sebagai alternatif) sudah mendapat legalitas formal menurut Undang-undang Perbankan (UU No. 23 Tahun 1999 dan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Salah satu bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Adiwarman Karim, 2004:94).

Musyarakah dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang

bekerjasama dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), kepandaian (*skill*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), atau seperti hak paten dan *goodwill* (*intangible asset*) (Dahlan Siamat, 2001:194).

PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung sebagai salah satu lembaga keuangan syari'ah telah merealisasikan berbagai macam produk perbankan syari'ah, yang mana salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*.

Terjadinya pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan antara pihak PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung dengan dengan nasabah tidak

manusia di intern PT. BPRS Amanah Rabbaniah dalam menjalankan produk pembiayaan *musyarakah* tersebut. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat belum sepenuhnya terlaksana yang mana nantinya akan berimbas kepada kurangnya pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap produk pembiayaan *musyarakah* tersebut (Wawancara dengan bapak Dodi Supriyanto Dirut PT. BPRS Amanah Rabbaniah, 20 Agustus 2004).

Adapun Penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syari'ah umumnya dan PT. BPRS Amanah Rabbaniah pada khususnya dengan cara menggunakan dua teknik perhitungan, yaitu *profit sharing* (bagi keuntungan) dan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, serta untuk memberikan batasan terhadap permasalahan, maka dari masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana akad kontrak kerjasama dalam pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan antara nasabah dengan PT. BPRS Amanah Rabbaniah?
2. Bagaimana pengaruh akad kontrak kerjasama pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan PT. BPRS Amanah Rabbaniah?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* di BPRS Amanah Rabbaniah dalam perspektif fiqih mu'amamah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akad kontrak kerjasama dalam pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan antara nasabah dengan PT. BPRS Amanah Rabbaniaha Banjaran Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh akad kontrak kerjasama pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan PT. BPRS Amanah Rabbaniah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan *musyarakah* di PT. BPRS Amanah Rabbaniah dalam perspektif fiqih mu'amalah.

D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana (sebagai *unit surplus*) untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*unit defisit*) (Dahlan Siamat, 2001:9).

Dalam penyaluran dana bank syari'ah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah (Dahlan Siamat, 2001:192).

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif terbagi dua:
 - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
 - 1) meningkatkan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
 - 2) untuk keperluan perdagangan.
 - b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan (M. Syafi'i Antonio, 2001:160-161).

Pembiayaan untuk industri, perdagangan dan pertanian dapat dilakukan bank Islam berdasarkan mitra usaha. Dalam hal ini, bank Islam bertanggung jawab langsung terhadap mereka yang menyimpan dananya di bank, maupun kepada mereka yang meminjam dana dari bank. Suatu fungsi yang lebih penting bagi bank dagang Islam adalah bahwa ia dapat menciptakan kredit. Islam melarang riba atau bunga. Ini tidak berarti bahwa Islam tidak memperkenankan pembiayaan dagang atau industri dengan kredit (M.A Mannan, 1997:169).

Dalam salah satu produk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syari'ah dikenal adanya istilah *musyarakah*. *Musyarakah* ialah transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Transaksi tersebut mengharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl* sekaligus, sebagaimana layaknya transaksi yang lain. Selain itu *musyarakah* adalah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (Taquuddin An-Nabhani, 1996:153).

Menurut ulama Hanafiyah *syirkah* adalah aqad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Nasroen Haroen, 2000:165). Sedangkan *syirkah* pada perbankan syari'ah diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:93).

Jadi secara definitif *Musyarakah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan atau kerugiannya ditanggung bersama dan *nisbah* atau keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Hal inilah yang menjadi perserikatan atau perseroan (*musyarakah*) ini berbeda dengan mudharabah, yang dimana di sini lebih menekankan pada usaha kemitraan yang lebih kooperatif kepada pihak pengusaha untuk usaha bersama, dalam artian

pengusaha juga mempunyai kontribusi dalam modal yang produktif untuk peningkatan usaha bersama sebagai peningkatan peran serta masyarakat dalam investasi, yang lebih bertujuan agar sumber dana yang dapat dikerahkan dari masyarakat bersama-sama dengan mitra usaha yang lain akan dapat disalurkan ke proyek-proyek investasi untuk menunjang program pembangunan (Karnaen Perwataatmaja, 1992:25).

Untuk mengetahui sah dan tidaknya transaksi perseroan (*musyarakah*) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan. Maka dari itu, dalam melakukan suatu transaksi perseroan (*musyarakah*) harus memperhatikan rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Menurut jumhur ulama, rukun perseroan itu terbagi ke dalam tiga bagian, yaitu:

1. *Shigat* (lafal) *ijab* dan *qabūl*.
2. *Al-mu'taqidain* (kedua belah pihak yang berakad).
3. *Ma'qud 'alaih* (objek/barang yang dijadikan akad).

Sedangkan syarat-syarat umum yang terdapat dalam perseroan ialah:

1. Adanya kebolehan dalam transaksi untuk mewakilkan kepada orang lain atas dasar perizinan.
2. Adanya kejelasan dari masing-masing pihak dalam melakukan pembagian persentase keuntungan ketika berlangsungnya akad.
3. Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perseroan, bukan dari harta lain (Nasrun Haroen, 2000:173).

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal. Apabila terjadi perubahan kontribusi modal maka pembagian keuntungan berubah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian berubah sesuai dengan kontribusi modal. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan di dalam akad. Sedangkan apabila proyek telah selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Dahlan Siamat, 2001:196).

Selain itu dalam pembagian hasil atau nisbahnya tidak memakai sistem *Profit Sharing* (PS) sebagaimana yang telah ditentukan dan disosialisasikan, tetapi menggunakan sistem *Revenue Sharing* (RS) yang ditekankan pada ketentuan bagi hasil pada jumlah penjualan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya ketentuan yang pasti dalam pembagian keuntungan, karena dalam penjualan modal dan keuntungan masih bercampur, sedangkan dalam hal ini pembagian keuntungan harus berdasarkan atas keuntungan atau nisbah yang didapat secara pasti dalam pembagiannya, karena keuntungan merupakan *furu'* (cabang) dari modal (Syayyid Sabiq, 1988:179), yang dapat disyirkahkan berdasarkan ketetapan jumlah modal begitu pula untuk kerugian berdasarkan ketetapan jumlah modal masing-masing pihak (*profit and loss sharing*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil

yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut (Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI 2001 hal 264).

Selain itu dalam proses berlangsungnya syirkah ini kurang adanya *transparansi* (keterbukaan) dalam laporan keuangan walaupun pada pengajuannya terdapat laporan *cashflow* namun pada tahap selanjutnya dalam hal ini bagian marketing sebagai perwakilan dari PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Kabupaten Bandung hanya memeriksa laporan penjualan dalam pembagian hasil (*Revenue Sharing*). Sehingga hal ini juga mengakibatkan kurangnya andil pihak bank dalam usaha bersama sebagai wujud *musyarakah* yang menuntut kebersamaan modal dan pekerjaan sampai dalam kerugian pun ditanggung bersama yang dilandasi atas kemitraan bersama (*syirkah mufawadhoh*). Hal inilah yang perlu diteliti bagaimana kedudukan secara syari'ahnya tentang kedua hal tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil beberapa langkah penelitian di antaranya:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu sistem pembiayaan *musyarakah* di BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung mengenai sistem pembiayaan *musyarakah*. Dalam proses pengumpulan data primer tersebut, penulis menentukan data dari beberapa sumber di antaranya; pimpinan bank, staf-staf khusus yang menangani pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *musyarakah* PT. BPRS Amanah Rabbaniah periode 2003-2004.
- b. Sumber data sekunder antara lain, data yang dihasilkan dari kitab-kitab fiqh yang membahas tentang *musyarakah* dan buku-buku atau karya tulis lainnya yang membahas *musyarakah* secara khusus seperti halnya prosedur pengajuan pembiayaan, aplikasi *musyarakah*, penetapan *nishbah (margin)* dan yang lainnya.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas di antaranya, yaitu tentang akad kontrak dalam pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank, pengaruh kontrak kerja *musyarakah*, dan analisis fiqh mu'amalah terhadap pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Survei

Suatu proses pengumpulan data dengan cara terjun ke lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi objektif PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *musyarakah*.

b. Wawancara

Yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan secara langsung dengan pihak bank (responden), diantaranya adalah pimpinan PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung, staf-staf bank yang khusus ditugaskan menangani pembiayaan *musyarakah*, dan nasabah sebagai pihak yang bekerjasama dengan bank.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu suatu bentuk penelitian dengan cara mengambil data yang telah tersedia di PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung. Adapun data tersebut berupa arsip-arsip dan buku laporan tentang pembiayaan *musyarakah* yang telah disimpan dalam bentuk file-file tertentu.

d. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, catatan kuliah, serta yang lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

Adapun literatur yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah; *Kifāyah al-Akhyar*, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtashid* karangan Imam al-Qurthubi, *bank syari'ah dari teori ke praktik* karangan M. Syafi'i Antonio, *Teori dan praktik ekonomi Islam* karangan M. Abdul Mannan, dan lain-lain.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, dengan maksud data yang dikumpulkan dianalisa dengan cara menafsirkan kandungan makna dan maksud dari data tersebut melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*).

Maka berdasarkan pengertian di atas penulis melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data,
- b. Mengklasifikasi data yang diperoleh,
- c. Memahami data,
- d. Menganalisa data,
- e. Menarik kesimpulan.